



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3783 K/12/MEM/2014

TENTANG

HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 C Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009, Menteri menetapkan harga indeks pasar Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa berhubung harga publikasi MOPS jenis *Gas Oil* yang dipakai dalam penetapan harga indeks pasar Minyak Solar mengalami perubahan, maka harga indeks pasar Bahan Bakar Minyak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0219 K/12/MEM/2010 tanggal 26 Januari 2010 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2185 K/12/MEM/2014 tanggal 27 Maret 2014, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 tanggal 9 September 2014;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1022);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-457/MK.02/2014 tanggal 21 Juli 2014 hal Harga Indeks Pasar Jenis BBM Tertentu Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK.

KESATU : Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak ditetapkan :

- a. untuk jenis Bensin Premium, didasarkan pada harga publikasi *Mean Of Platts Singapore* (MOPS) jenis Mogas 92 rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya dengan formula 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua persen) kali MOPS Mogas 92;
- b. untuk jenis Minyak Solar, didasarkan pada harga publikasi *Mean Of Platts Singapore* (MOPS) jenis *Gas Oil 0,25% Sulfur* rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya dengan formula 99,65% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima persen) kali MOPS *Gas Oil 0,25% Sulfur*;
- c. untuk jenis Minyak Tanah, didasarkan pada harga publikasi *Mean Of Platts Singapore* (MOPS) jenis *Jet Kerosene* rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya.

KEDUA : Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan setiap bulan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KETIGA : ...

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0219 K/12/MEM/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Yang Dicampurkan Ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2185 K/12/MEM/2014 tanggal 27 Maret 2014 sepanjang mengenai ketentuan harga indeks pasar Bahan Bakar Minyak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

CHAIRUL TANJUNG

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
9. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Susyanto
Susyanto